



PUTUSAN

Nomor : 246 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 20 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 246/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 20 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 11 Desember 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/09/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 16 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Pegat Bukur hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pengugat dan Tergugat, umur 2 tahun 1 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2010 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat yang bernama Ahmad Gunawan karena pada malam hari raya Idul Adha Penggugat jalan-jalan bersama teman Tergugat tersebut, padahal Penggugat sudah diizinkan Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian malam hari raya Idul Adha tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa pada bulan Desember 2010, Tergugat berpapasan dengan laki-laki bernama Ahmad Gunawan tersebut di depan rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian terjadi perkelahian antara Tergugat dengan laki-laki tersebut, sedangkan Penggugat pada saat itu berada di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada saat Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sudah pergi dengan membawa pakaian dan harta benda yang ada di rumah kediaman bersama termasuk pakaian milik Penggugat, dan kemudian tinggal di Kampung Tumbit Melayu;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan Nomor: 197/09/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pegat Bukur rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar penyebabnya karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan saat Tergugat ingin pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi memberikan nasehat kepada Tergugat “apakah sudah dipikirkan berpisah”, Tergugat hanya diam;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah nenek Penggugat dari ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pegat Bukur rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa penyebabnya karena adanya laki-laki lain atau cemburu, akan tetapi kecemburuan tersebut dari Tergugat sendiri, Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke Tanjung Redeb dengan laki-laki yang dicemburui Tergugat, namun



sekembalinya Penggugat dari Tanjung Redeb, Tergugat marah dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang dengan orangtua Tergugat, namun hanya mengambil barang perabotan rumah tangga saja, dan saya sebagai orangtua menunggu Tergugat dan orangtua Tergugat menemui saya, namun tidak dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2010 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Tergugat yang bernama Ahmad Gunawan karena pada malam hari raya Idul Adha Penggugat jalan-jalan bersama teman Tergugat tersebut, padahal Penggugat sudah diizinkan Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, kemudian pada bulan Desember 2010 Tergugat berpapasan dengan laki-laki bernama Ahmad Gunawan tersebut di depan rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian terjadi perkelahian antara Tergugat dengan laki-laki tersebut, sedangkan Penggugat pada saat itu berada di rumah orang tua Penggugat, sehingga pada saat Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sudah pergi dengan membawa pakaian dan harta benda yang ada di rumah kediaman bersama termasuk pakaian milik Penggugat dan tinggal di Kampung Tumbit Melayu, dan sejak kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa kedua saksi sudah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi termasuk saksi keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadan 1432 Hijriyah** oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, SH.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 6

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 441.000
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)